



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dinyatakandalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA**

**6.1 INFORMASI REKENING GIRO YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dikelola oleh SKPD.

**6.2 INFORMASI DEPOSITO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

Pemerintah Kabupaten Bengkulu tidak menempatkan Deposito pada Bank-bank Pemerintah yang berada di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2018.

**6.3 INFORMASI STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)**

- a) Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu (entitas akuntansi) selama periode pelaporan yakni Tahun 2018 terdiri dari :
- ☞ Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - ☞ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - ☞ Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup 3 Asisten;
  - ☞ Sekretariat DPRD;
  - ☞ Inspektorat;
  - ☞ Badan yang mencakup 7 badan;
  - ☞ Dinas yang mencakup 22 dinas;
  - ☞ Kantor yang mencakup 1 kantor;
  - ☞ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mencakup 2 RSUD yakni RSUD Kabupaten Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau;
  - ☞ Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan;
  - ☞ PPKD

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No.3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Didalam Peraturan Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dinyatakandalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

tersebut ditetapkan adanya perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

No	SKPD
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2	Sekretariat Daerah
3	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Sekretariat DPRD
5	PPKD
6	Badan Kepegawaian , pendidikan dan pelatihan
7	Dinas Kesehatan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Badan Pendapatan daerah
12	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Dinas Pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
18	Dinas perdagangan dan perindustrian
19	Dinas Lingkungan Hidup
20	Badan Penelitian dan Pengembangan
21	Dinas Pendidikan
22	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Dinas Pertanian
24	Dinas Perhubungan
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Inspektorat
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
30	Dinas Ketahanan Pangan
31	Dinas Sosial
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
34	Rumah Sakit Umum Daerah Kec. Mandau
35	Kecamatan Bengkalis
36	Kecamatan Bantan
37	Kecamatan Bukit Batu
38	Kecamatan Siak Kecil
39	Kecamatan Mandau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dinyatakandalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

40	Kecamatan Pinggir
41	Kecamatan Rupal
42	Kecamatan Rupal Utara
43	Dinas Pemadam Kebakaran
44	Dinas Komunikasi, informatika dan statistik
45	Dinas pengendalian penduduk dan KB
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
47	Kecamatan Bandar Laksamana
48	Kecamatan Bathin Solapan
49	Kecamatan Talang Muandau

#### 6.4 Informasi Lainnya

- ☞ Terdapat gugatan atas PT Karya Tunggal Mulya Abadi terhadap Pekerjaan Lanjutan Dermaga Penyeberangan Air Putih Tahun 2015 dengan nomor perkara 41 Tahun 2017. Hasil konsultan pengawas menyebutkan bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pembayaran meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM-UNRI), dan diperoleh hasil bahwa pekerjaan belum selesai 100%. Rekanan kemudian melakukan gugatan atas pembayaran tersebut.
- ☞ Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor:195/PDT/2017 PT PBR tanggal 10 januari 2018 bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis di haruskan membayar sisa pekerjaan sebesar Rp.6.668.287.516,00 terhadap pekerjaan pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei. Selari kepada PT Nindya Karya. Dikarenakan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dilaksanakan di Tahun 2019 maka dilakukan pengakuan hutang kepada pihak ketiga tahun anggaran 2018.
- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas PUPR untuk 15 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.6.303.084.449,00 . Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2019 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas Kesehatan untuk 4 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.586.103.168,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2019 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- ☞ Adanya penambahan jumlah hari kerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 4 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.845.315.423,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2019 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
- ☞ Belum dilakukan nya audit internal oleh inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap tunda bayar tahun 2017 yang di bayarkan tahun 2018.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dinyatakandalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kemudian, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanah peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 (unaudited) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu harus menyinergikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dinyatakandalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset.

Prioritas pertama yang harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Bengkulu adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping pembenahan sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya yang ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai hal perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Khusus untuk pengelolaan barang milik daerah (aset), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengelolaan piutang di SKPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada SKPD yang memiliki data piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu maupun di tingkat SKPD, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

**BUPATI BENGKALIS**

**AMRIL MUKMININ, SE. MM**